



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 251 TAHUN 2022

TENTANG

DEWAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*) KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan kota yang dapat mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota menggunakan solusi yang inovatif terintegrasi dan berkelanjutan untuk menyediakan infrastruktur serta memberikan layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi *Smart City* Kota Batam dan menjamin keberlangsungan sinkronisasi program serta kegiatan pembangunan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif, transparan, dan partisipatif;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Pemerintah Kota Batam Nomor B-53/DJAI/HK.04.02/04/2022 dan Nomor 09/K/KI.01.00/III/2022 tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Batam Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c dan Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor 413/KI.01.00/I/2022 tanggal 22 April 2022, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Batam;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Batam 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 827);


MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : DEWAN KOTA CERDAS (*SMART CITY*) KOTA BATAM.
- KESATU : Susunan keanggotaan Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota.
- KEDUA : Dewan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
1. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) Kota Batam dengan mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan unsure kearifan lokal;
 2. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang modern, cerdas, dan sejahtera;
 3. melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Kota Batam;
 4. memberikan masukan kepada Tim Pelaksanaan *Smart City* Daerah terkait pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 5. melaporkan kepada Wali Kota Batam terkait perkembangan pelaksanaan *Smart City*;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 APRIL 2022

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
2. Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi; dan
3. Gubernur Kepulauan Riau.

LAMPIRAN : . KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : 251 TAHUN 2022
 TANGGAL : 27 APRIL 2022
 TENTANG : DEWAN KOTA CERDAS (SMART CITY)
 KOTA BATAM


SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KOTA CERDAS (SMART CITY)
 KOTA BATAM

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KOTA CERDAS (SMART CITY)
1	Wali Kota Batam	Ketua
2	Wakil Wali Kota Batam	Wakil ketua
3	Sekretaris Daerah Kota Batam	Sekretaris
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdako Batam	Anggota
5	Asisiten Ekonomi dan Pembangunan Setdako Batam	Anggota
6	Asisiten Administrasi Umum Setdako Batam	Anggota
7	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Anggota
8	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Anggota
9	Inspektur Daerah Kota Batam	Anggota
10	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam	Anggota
11	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Anggota
12	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Anggota
13	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	Anggota
14	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	Anggota

15	Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam	Anggota
16	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Batam	Anggota
17	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Batam	Anggota
18	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	Anggota
19	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	Anggota
20	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman, dan Pertamanan Kota Batam	Anggota
21	Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam	Anggota
22	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam	Anggota
23	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	Anggota
24	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	Anggota
25	Kepala Dinas Perikanan Kota Batam	Anggota
26	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	Anggota
27	Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam	Anggota
28	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	Anggota
29	Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam	Anggota
30	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Anggota
31	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam	Anggota
32	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam	Anggota
33	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	Anggota
34	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam	Anggota
35	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Anggota
36	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	Anggota

37	Direktur UPT BLUD RSUD Embung Fatimah	Anggota
38	Direktur Politeknik Batam	Anggota
39	Rektor Universitas Batam	Anggota
40	Rektor Universitas Putra Batam	Anggota
41	Rektor Universitas International Batam	Anggota
42	Rektor Universitas Ibnu Sina Batam	Anggota
43	Rektor Universitas Riau Kepulauan	Anggota

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI